



---

## **Implementasi *Good Enviromental Governance* dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu**

**Harmiati<sup>1)</sup>, Henny Aprianty<sup>2)</sup>, Supriyono<sup>3)</sup>, Deni Triyanto<sup>4)</sup>\*, Aleksander<sup>5)</sup>**

<sup>1,2,4,5</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Jalan Ahmad Yani No1, Kota Bengkulu, Bengkulu Indonesia.

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Jalan Ahmad Yani No1, Kota Bengkulu, Bengkulu Indonesia.

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [dtriyanto992@gmail.com](mailto:dtriyanto992@gmail.com), Telp: +6282243834696

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengkulu, sehingga terwujudnya tata kelolah lingkungan yang baik (good enviromental governance). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerapkan tata kelolah lingkungan yang baik ditunjukan masih buruknya kualitas air disebabkan oleh pencemaran limbah penambangan batu bara di Sub DAS Hilir Sungai Bengkulu. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan hukum yang menaungi pengelolaan DAS Bengkulu, dan masih rendahnya partisipasi pengelolaan DAS antara pihak pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena dalam pengelolanya masih kurangnya transparan.*

**Kata kunci:** *Good Enviromental Governance*

### **Implementation of Good Environmental Governance in the Management of Bengkulu Watersheds**

#### **Abstract**

*This study aims to find out the efforts and collaboration between the government, the private sector, and the people of Bengkulu Tengah Regency in the management of the Bengkulu River watershed so that the realization of good environmental governance. The type of research used is descriptive qualitative research. Data were collected by observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the Bengkulu Tengah District Government had not implemented a good environmental governance system which indicated that poor water quality was caused by pollution of coal mining waste in the Bengkulu River Downstream Sub-watershed. This is due to the absence of a legal rule that covers the management of the Bengkulu watershed, and the low participation of watershed management between the government, private sector, and the community, because the management is still lacking in transparency or transparency.*

**Keywords:** *Good Environmental Governance*




## 1. Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia diamanatkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan tersebut mendorong daerah untuk mengelolah Sumber daya alam daerahnya masing-masing dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya untuk pembangunan fasilitas publik.

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan merusak lingkungan (Sadat, 2016), seperti aliran sungai yang tercemar oleh Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan, oleh karena itu pentingnya tata kelola lingkungan yang baik untuk meminimalisir dampak dari pertambangan dengan cara menanam kembali bekas galian tambang, mengelolah limbah dengan baik sebelum di aliran ke sugai.

*Environmental Governance* merupakan suatu intraksi dengan lingkungan hidup di kelolah dengan konseptual. *Environmental governance* adalah pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengelolaan sistem sosial perlu dijaga dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem bisa dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis (Faisah & Prianto, 2015).

Berdasarkan data curah hujan bulanan yang dihimpun dari Stasiun Klimatologi Pulau Baai (2010-2018) periode lima tahun terdapat 4 (empat) pos hujan di dalam wilayah Sub DAS Hulu Sungai Bengkulu (Tanjung Agung, Muara Bangkahulu, Universitas Bengkulu dan Jayakarta). Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah ini tergolong tinggi yakni 3.118 milimeter (lebih besar dari 2000 milimeter/tahun). Terdapat 7 bulan basah (lebih besar dari 200 milimeter), dengan curah hujan bulanan maksimum jatuh pada bulan November (427 milimeter/ bulan), dan sepanjang tahun tidak dijumpai bulan kering (kurang dari 100 milimeter/ bulan). Curah hujan bulanan minimum jatuh pada bulan September (171 milimeter/bulan). Rata-rata data iklim daerah studi sebagai berikut :



Gambar 1 : Rata-Rata Curah Hujan Tahun 2010-2017 (Sumber : Elaborasi data Penelitian 2018)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu diharapkan tidak hanya sebagai pelestarian ekosistem (Yusnita,

2010)namun juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas air untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu(Supriyono, 2018). Oleh karena itu perlunya dukungan para *stakeholder* baik pemerintah, swasta, masyarakat dan pemerintahan terkait yaitu pemerintah Kota Bengkulu.

Suhu udara rata-rata di wilayah DAS Bengkulu adalah 26,39 derajat celcius, sedang suhu minimum rata-rata 23,53 derajat celcius dan maksimum 30,87 derajatcelcius. Kelembaban udara relatif rata-rata 85 persen. kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus (83,5 persen), sedangkan kelembaban udara tertinggi dijumpai pada bulan Desember (87,4 persen)(Supriyono, 2015).

Dalam prinsip *good governance* tidak hanya pemerintah tetapi juga *citizen*, masyarakat terutama sektor usaha/swasta, dan organisasi masyarakat(Gunilla Ölund Wingqvist, Olof Drakenberg, Daniel Slunge, Martin Sjöstedt, 2012). Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu, ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya, justru sekarang adalah usaha

pembangunan melalui koordinasi/ sinergi (keselarasan kerja/ interaksi) antara pemerintah masyarakat swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah memberdayakan masyarakat, terutama sektor usaha agar menjadi *patner* pemerintah (Azwan & Kamal, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi *good inveromental governance* dalam pengelolaan daerah aliran sungai Bengkulu.

### **Rumusan Masalah**

Berbagai masalah hasil indentifikasi yaitu:

1. Bagaimana partisipasi stakeholder dalam pengelolaan DAS Bengkulu?
2. Bagaimana *Role Of Law* pengelolaan Das Sungai Bengkulu sehingga sesuai dengan prinsip *good governance*?
3. Bagaimana transparansi pengelolaan DAS Bengkulu dalam pengananan DAS di sungai Bengkulu?
4. Bagaimana bentuk kolaborasi pengelolaan DAS Sungai Bengkulu ?

### **2. Metode**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (Sugiyono, 2010). Fokus penelitian ini adalah Implementasi *good enviromental governance* Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu. Pendekatan yang digunakan akan menggali, mendasar

terkait pengelolaan DAS sungai Bengkulu sesuai degan rumusan masalah.

Permasalahan yang ada sekarang ini adalah tidak adanya konsep kejelasan terkait pengelolaan yang terintegrasi dan sinergi antar *stakeholder*(Suwitri, 2008). Model penelitian kualitatif akan menemukan persoalan antar *stakeholder* dan pada akhirnya akan menjadi titik terang dalam memahami untuk pengelolaan DAS. Hasilnya akan memberikan pemahaman yang mendalam dan mendasar untuk pengembangan model di DAS Sungai Bengkulu.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2018. Adapun yang menjadi tempat penelitian yaitu :

1. Kabupaten Bengkulu Tengah yang meliputi : Pemerintah Daerah, DPRD, BLH, CPerusahaan Tambang, Masyarakat yang terkena dampak Kerusakan DAS dan LSM
2. Kota Bengkulu Meliputi : Pemerintah Daerah, DPRD, BLH, Beberapa Masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai Bengkulu dan LSM.

Tabel 1. Wilayah DAS Sungai Bengkulu

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Bengkulu Tengah	Kec. Karang Tinggi Kec. Merigi Kelindang Kec. Pondok

No.	Kabupaten	Kecamatan
		Kubang Kec. Taba Penanjung Kec. Talang Empat
2.	Kota Bengkulu	Kec. Gading Cempaka Kec. Muara Bangkahulu Kec. Ratu Agung Kec. Ratu Samban Kec. Selebar Kec. Sungai Serut

### *Sumber Data:*

1. Peta DAS Provinsi Bengkulu, BPDAS Ketahun
2. Peta Administrasi Provinsi Bengkulu, BPN Prop. Bengkulu
3. Hasil Analisis Digital Menggunakan Program fGIS pada Proyeksi UTM Zone 48S

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, BLH, *non Government organization (NGO)*, lingkungan masyarakat, kelompok kepentingan, LSM, dan pemerintahan daerah terkait (Kota Bengkulu).

### **Prosedur**

Prosedur Penelitian melakukan Pra-Survey dan Survey langsung dengan cara indept Interview (Moleong, 2005).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penelitian ini didukung dengan instrumen penunjang seperti pedoman observasi, wawancara, dan pedoman studi dokumentasi (Sugiyono,

2010). Penggunaan instrumen penunjang untuk melengkapi kelemahan instrumen dari peneliti sendiri.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu triangulasi dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan data sebenarnya (Moleong, 2005).

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Dalam pengelolaan daerah aliran sungai Bengkulu, peneliti mendeskripsikan tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Tata kelola lingkungan yang baik dapat terwujud apabila terjalin kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengelola DAS Bengkulu. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip *good environmental governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **Partisipasi**

Partisipasi adalah suatu proses ketika masyarakat, sebagai individu atau kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dan ikut mempengaruhi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Dwiyanto, 2005). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil untuk kepentingan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan DAS Sungai Bengkulu tidak adanya saling koordinasi dalam perencanaan tata kelolanya, sesuai dengan hasil Wawancara dengan Informan Tanggal (20/05/2018), bahwa;

“Sebenarnya berbicara khusus tupoksi tentang daerah aliran sungai domainya adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), masalah air itu adalah domainya adalah Balai Lingkungan Hidup (BLH), sedangkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) adalah sebagai mengelola kawasan-kawasan konservasi Hutan”.

Pembangunan partisipasi yang baik adalah dengan adanya koordinasi antar *stakeholder*. Bentuk partisipasi yang diberikan para *stakeholder* Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu berdasarkan hasil penelitian yaitu pemerintah hanya melakukan pengawasan melalui Badan Lingkungan Hidup masing - masing pemerintah daerah untuk melakukan analisis kerusakan DAS Bengkulu (Bernauer & Betzold, 2012).

Sedangkan untuk pihak swasta partisipasinya masih rendah terutama pihak swasta yang memiliki usaha dibidang tambang. Karena adanya konflik kepentingan pemerintah dengan pihak swasta, Pemerintah berusaha menjaga lingkungan, sementara pihak swasta dalam hal ini perusahaan mengelolala bidang per-

tambangan. Untuk masyarakat di sepanjang DAS Bengkulu partisipasinya masih rendah karena dipengaruhi beberapa hal yaitu rendahnya pendidikan, pengetahuan, kesadaran dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan air DAS Bengkulu.

### **Rule of law**

Aturan hukum (*rule of law*) merupakan kerangka aturan hukum atau perundang-undangan haruslah bersifat keadilan ditegakkan dan dipatuhi (Putri, Mindarti, & Nurani, 2011). Rencana yang dibuat dalam pengelolaan DAS Sungai Bengkulu harus sesuai dengan Rencana Pengelolaan RAPERDAS yang pada konsepnya masih dalam rancangan. Ini sesuai dengan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aturan sekarang masih dalam konsep kajian (2/05/2018);

“Proses penyusunan dan rancangan aturan dalam pengelolaan DAS Sungai Bengkulu masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah (RAPERDA) DAS. Rancang ini disusun untuk membuat tertibnya aturan-aturan dalam pengelolaan atau pemanfaatan kawasan sepanjang segmen Sungai Bengkulu. Sehingga upaya yang dibuat menjadi payung hukum dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan yang berada sepanjang sungai Bengkulu.”

Pentingnya aturan hukum (*rule of law*) sesuai dalam pengelolaan DAS sungai Bengkulu perlu disusundanya adanya per-

cepatan terhadap kebijakan RAPERDAS yang mengatur DAS di Bengkulu. Aturan yang dibuat tentunya harus menitik sesuai permasalahan pada penataan kawasan daerah konservasi dengan aturan hukum kearifan lokal kebudayaan sendiri (institusi sosial).

Aturan hukum (*rule of law*) sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri. Aturan hukum yang dimiliki pemerintah daerah mengenai DAS Bengkulu saat ini masih belum jelas karena belum ada kebijakan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah atau Kota Bengkulu yang secara tertulis mengatur mengenai pengelolaan DAS Bengkulu, sehingga bagaimana pihak swasta, masyarakat dapat mematuhi aturan itu sendiri. Dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan DAS Bengkulu mengakibatkan pencemaran air, longsor dan lain sebagainya.

Seharusnya pemerintah setempat membuat aturan pengelolaan DAS Bengkulu, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Apabila konservasi DAS yang dilakukan tidak baik maka akan menimbulkan pencemaran air, sedangkan PDAM Kota Bengkulu diambil dari aliran DAS Bengkulu, apabila hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti maka akan berdampak krisis air bersih.

Tujuan akhir konservasi DAS adalah terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya vegetasi, tanah, sehingga

mampu memberikan manfaat dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu konservasi DAS yang lebih dulu dihadapi adalah terbinanya kesadaran kemampuan *stakeholder* baik pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana (Kurniawan, Purwanto, & Sudarno, 2013). Karena dalam konservasi DAS tidak cukup kesadaran pemerintah atau masyarakat saja, namun dibutuhkan jejaring demi tercapainya pengelolaan DAS Bengkulu dimasa yang akan datang.

### **Transparansi**

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka untuk pengawasan. Seperti terbukanya informasi kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik (Triyanto, 2017). Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan DAS Bengkulu dengan tepat berdasarkan metode jejaring (pemerintah, swasta, LSM, masyarakat). Sesuai dengan wawancara dengan informan pada tanggal (22/07/2018), bahwa :

“Transparansi dalam peyebarluasan data masih sifatnya internal. Data yang dimiliki masing-masing stakeholder berbeda-beda dan tidak adanya keterbukaan dalam upaya pengelolaan Sustainable DAS Sungai Bengkulu”.

Penggunaan data dalam pengelolaan DAS cukup banyak dan sepertinya memiliki

kepentingan masing-masing antar lembaga atau instansi. Peran pemerintah menyikapi hal tersebut harus menyatukannya. Bentuk yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran data pengelolaan DAS perlu diseminasi antar *stakeholder* sehingga pemahaman atas masalah dalam pengelolaan DAS mampu menyinergikan.

“Pada prinsipnya BPDAS dalam melaksanakan program rehabilitasi dan reklamasi lahan hanya pada kawasan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya pada kawasan di DAS. Sedangkan masing-masing pihak swasta atau perusahaan memiliki kewajibannya dalam reklamasi lahannya. Sehingga dapat dilihat bahwa tidak adanya transparansi program”.

Sehingga dalam hasil wawancara diatas terindikasi bahwa perusahaan belum adanya keterbukaan atau transparansi program yang jelas dalam konsep pengelolaan DAS Sungai Bengkulu. BPDAS dan *stakeholder* hanya menjalankan programnya pada kawasan masing-masing. Sejauh ini belum ada usaha pemerintah, instansi, swasta dan masyarakat yang terbuka dalam rancangan programnya untuk pengelolaan DAS.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian pemerintah belum menerapkan transparansi terhadap pengelolaan DAS Bengkulu, dimana hasil sampel air yang diperoleh pihak BLH pemerintah setempat tidak dapat diakses secara terbuka oleh publik (masyarakat,

swata, LSM dan instansi pemerintah lainnya), sehingga berdampak pada sikap seolah-olah pihak masyarakat, swata dan LSM bersikap apatis mengenai pengelolaan DAS Bengkulu.

Pemerintah sebagai *top manager* harusnya lebih transparansi mengenai keadaan air sungai DAS Bengkulu, dengan adanya transparansi diharapkan dapat menggugah semangat publik untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga mengenai formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan DAS Bengkulu (Yasminingrum, 2017).

### **Kolaborasi Antar Pihak Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu sebagai lembaga tertinggi di dalam pengelolaan DAS sungai Bengkulu memiliki kewenangan mengatur atau mengendalikan pengelolaan lingkungan yang sinergis dan kolaboratif. Dalam pengelolaan DAS Bengkulu tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya, oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola DAS Bengkulu.

Berdasarkan hasil analisis masih rendahnya keterlibatan pihak swasta, masyarakat dan pihak kepentingan lainnya dalam mengelola DAS Bengkulu, oleh sebab itu pengelolaannya tidak maksimal.

Hasil yang diperoleh dari Informan adalah sebagai berikut] :

“DAS Sungai Bengkulu Meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Posisi ini yang menyebabkan Pengelolaan DAS tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tidak adanya koordinasi karena adanya otonomi daerah”. [24/05/2018]

Era otonomi daerah merubah mindset antar *Stakeholder* yang pola kinerja terpusatpada Pemerintah Kabupaten dan hanya membuat laporan pertanggungjawaban kepada Permerintah Provinsi. Pengeleloaan SDA menjadi prioritas dalam mengekplornya dan lemah didalamnya tidak adanya pengawasan. Ini sesuai dengan Informan [24/05/2018]

“Perenan pemerintah Provinsi sudah mulai berkurang, sedangkan peranan sangat besar adalah pemerintah kabupaten. Sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap perizinan pengelolaan SDA. Kemudian berakibat pada rendahnya pengawasan dalam pengelolaan DAS yang berkelanjutan”Ini sesuai dengan Informan [24/05/2018]

Otonomi daerah yang menyebabkan pihak pemerintah masih melakukan metode *top down* bukan *bottom up* padahal dalam pengelolaan DAS ini dibutuhkan metode *bottom up* karena dengan metode tersebut pemerintah dapat melibatkan masyarakat, swasta, LSM dalam melaksanakan pengelolaan DAS sehingga dengan jejaring

*stakeholder* tersebut hasilnya akan lebih maksimal (Mukminin, Astuti, Si, Widayati, & Si, 2014).

## **Pembahasan**

Wujud Partisipasi dari *good environmental governance* akan menghasilkan pengelolaan DAS Sungai Bengkulu menjadi terarah dan memberikan keterlibatan antar *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masih rendah baik partisipasi pihak swasta, masyarakat atau LSM setempat karena rendahnya transparansi mengenai pengelolaan DAS Bengkulu.

Partisipasi merupakan pendekatan untuk mengukur bagaimana semua element dapat terlibat dalam pengelolaan DAS. Partisipasi pemerintah dalam pengelolaan DAS menjadi landasan penguat dipandang sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga, mengembangkan dan memelihara Lembaga - lembaga demokrasi, mengurangi konflik kepentingan, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan tata kelola lingkungan yang baik.

Sudah sejak lama, kondisi daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia teridentifikasi mengalami degradasi yang menyebabkan terjadinya bahaya erosi, sedimentasi, banjir dan tanah longsor. Pada Kasus DAS Bengkulu tata Kelola yang ada adalah banyak permasalahan yang ada di

DAS Sungai Bengkulu. Sesuai dengan Penelitian Supriyono (2017) TSS melebihi baku mutu (50 mm/l) yaitu 219,20 mm/l pada saat musim kemarau dan 175,75 mm/l pada musim penghujan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 1976, dimulai upaya penanggulangan bencana tersebut secara intensif pada skala nasional melalui program Inpres/Instruksi Presiden reboisasi dan penghijauan. Namun demikian permasalahan tersebut terus berlanjut, bahkan belakangan ini semakin luas sebarannya dan semakin sering frekwensi terjadinya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pengelolaan DAS belum mampu mengatasi permasalahan dari dampak negatif pembangunan dalam suatu DAS.

Aturan hukum mengenai pengelolaan DAS Bengkulu belum jelas sehingga mengakibatkan kurang terarahnya pengelolaan DAS Bengkulu. Setidaknya dalam hal ini terungkap bahwa pengawasan yang dilakukan masih kurang berjalan secara efektif dan terlihat lamban dalam pengkajiannya. Hasil menunjukkan bahwa Aturan hukum yang dimiliki pemerintah daerah mengenai DAS Bengkulu saat ini masih belum jelas karena belum ada kebijakan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah atau Kota Bengkulu yang secara tertulis mengatur mengenai pengelolaan DAS Bengkulu.

Sehingga bagaimana pihak swasta, masyarakat dapat mematuhi aturan itu sendiri. Seharusnya pemerintah setempat membuat aturan pengelolaan DAS


Bengkulu, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Apabila konservasi DAS yang dilakukan tidak baik maka akan menimbulkan pencemaran air, sedangkan PDAM Kota Bengkulu diambil dari aliran DAS Bengkulu, apabila hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti maka akan berdampak krisis air bersih.

Tujuan akhir konservasi DAS adalah terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya vegetasi, tanah, sehingga mampu memberikan manfaat dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu konservasi DAS yang lebih dulu dihadapi adalah terbinanya kesadaran kemampuan *stakeholder* baik pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana (Kurniawan, Purwanto, & Sudarno, 2013). Karena dalam konservasi DAS tidak cukup kesadaran pemerintah atau masyarakat saja, namun dibutuhkan jejaring demi tercapainya pengelolaan DAS Bengkulu dimasa yang akan datang.

Bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta dengan masyarakat maka harus adanya keberlanjutan program dalam pengelolaan tata kelola DAS Sungai Bengkulu. Pemerintah Bengkulu memiliki kewenangan mengatur atau mengendalikan pengelolaan lingkungan yang sinergis dan kolaboratif. Dalam pengelolaan DAS Bengkulu tidak cukup dilakukan oleh

pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya.

Model yang sudah dikembangkan oleh JT Pareke dan D. A. Putra (2014) sudah mengembangkan pemodelan dalam pengelolaan keberlanjutan DAS. Namun penelitian ini hasilnya akan menyajikan dan memberikan alternative model yang dapat dikembangkan untuk peluang Pemerintah yang sulit untuk membuat sebuah program karena masih terkotak-kotanya kepentingan antar *stakeholder*. Maka model yang akan dibuat seyogyanya peran pemerintah yang menjalankan sebagai *good environmental governance* dapat berjalan. Berikut model yang dikembangkan dan sesudah dilakukan pengembangan model. Sehingga peranan pemerintah dengan beberapa *stakeholder* dapat berjalan.




**Gambar 3.** Model Pengelolaan Lingkungan  
Sumber (J.T. Pareke dan D. A. Putra, 2014)

Tata pengelolaan yang baik dilaksanakan oleh kelompok pengurus yang dipilih secara legal oleh anggota kelembagaan yang bersangkutan. Dalam sistem sosial-ekologi terstruktur, anggota kelembagaan memilih wakil-wakil atau tokoh yang dapat membawakan aspirasinya dalam sistem pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan.

Anggota kelembagaan sebagai *stakeholder* memiliki kontrol terhadap struktur dan proses yang terjadi dalam system pengelolaan tersebut.

Masyarakat memiliki peluang untuk turut menentukan arah dan tujuan terkait upaya pengelolaan sumber daya dalam sistem sosial-ekologi mereka. Sistem sosial-ekologi tradisional umumnya tidak memilih figur pemimpin atau membentuk lembaga kepemimpinan. Kepemimpinan tradisional bukan suatu posisi berdasarkan pemilihan formal (*legal election*), namun lebih berupa aklamasi psiko-sosial dimana masyarakat mengakui dan menerima seseorang sebagai *social leader* karena sikap, tindakan, dedikasi dan tanggung jawabnya terhadap kelompok sosial dan ekosistem sekitarnya. Dalam sistem sosial-ekologi tradisional, masyarakat umumnya tidak atau kurang memiliki kontrol terhadap keputusan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tokoh atau lembaga kepemimpinan.



Gambar 3. Model *good environmental governance*

Kolaborasi yang baik dalam pengelolaan DAS harusnya sesuai dengan model yang dikembangkan diatas. Hasilnya

adalah bagaimana peranan semua lintas dari pemerintah dan sosial kemudian adanya *inters grub* memebrikan landasan kinerja/program yang jelas. Sehingga peranan takeholder sebagai social control-nya, Bentuknya membuat keterkaitanya dalam pengelolaan

Pengelolaan DAS Terpadu pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan yang bersifat partisipatif dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan dan konservasi sumberdaya alam pada tingkat DAS. Pengelolaan partisipatif ini mempersyaratkan adanya rasa saling mempercayai, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan mempunyai rasa ketergantungan (*interdependency*) di antara sesama *stakeholder*. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan DAS dalam tataran implementasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidaklah mungkin terwujud daeah aliran sungai yang baik. Dalam sistem partisipasi pengelolaan DAS, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimiliki, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhannya, tujuan dan aspirasinya, serta membuat keputusan demi kesejahteraan mereka

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Mengenai tata kelola lingkungan di DAS Bengkulu dapat disimpulkan bahwa : (1) Partisipasi masih rendah baik partisipasi pihak swasta, masyarakat atau LSM setempat karena rendahnya transparansi mengenai pengelolaan DAS Bengkulu. (2) aturan hukum mengenai pengelolaan DAS Bengkulu belum jelas sehingga mengakibatkan kurang terarahnya pengelolaan DAS Bengkulu. (3) Transparansi pengelolaan DAS Bengkulu belum sesuai dengan harapan publik. Karena selama ini informasi mengenai DAS Bengkulu belum dapat diakses publik. (4) Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat tidak terjalin dengan baik sehingga redahnya partisipasi *stakeholder* dalam mengelola DAS Bengkulu.

### **Saran**

Adapun rekomendasi mengenai pengelolaan lingkungan DAS Bengkulu yaitu :

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan DAS Bengkulu dengan melakukan Jejaring kebijakan (melibatkan pihak terkait) sehingga hasil Kebijakan dapat mencapai tujuan dengan baik.
2. Memberikan keterbukaan informasi publik mengenai hasil laporan BLH mengenai DAS Bengkulu yang sebenarnya sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan melesatarikan DAS Bengkulu
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat untuk perusahaan - perusahaan yang mem-

buang limbahnya pada aliran DAS Bengkulu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwan, K., & Kamal, M. (2015). International Journal of Administration and Good Governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework ., 1(4), 63–68.
- Bernauer, T., & Betzold, C. (2012). Civil Society in Global Environmental Governance. <https://doi.org/10.1177/1070496511435551>
- Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR), V(2).
- Gunilla Ölund Wingqvist, Olof Drakenberg, Daniel Slunge, Martin Sjöstedt, A. E. (2012). The role of governance for improved environmental outcomes improved environmental outcomes.
- Kurniawan, M. W., Purwanto, & Sudarno. (2013). KAJIAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BATIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SUKOHARJO, 501–508.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Mukminin, M., Astuti, D. P., Si, M., Widayati, D. W., & Si, M. (2014). Implementasi Kebijakan Perda No

- . 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma , Provinsi Bengkulu ( Studi implementasi setelah 2 tahun perjalanan Perda ). *Ilmu Pemerintahan*.
- Putri, C. D., Mindarti, L. I., & Nurani, F. (2011). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (Studi di Kota Madiun), *1*(3), 42–50.
- Sadat, A. (2016). EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI KOTA BAUBAU. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ( Kajian Ilmu Dan Poitik Daerah)*.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: ALFABETA.
- Supriyono. (2015). KAJIAN DAMPAK PENAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KUALITAS AIR DAN ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI SUNGAI DI SUB DAS HILIR SUNGAI BENGKULU. *JURNAL GEOGRAFI Universitas Negeri Padang, 4*(2), 185–197.
- Supriyono. (2018). Critical Land Detection Watershed River Bengkulu and Effect of Coastal Area using Geographic Information System. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, 2*(1), 30–37.
- Suwitri, S. (2008). JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, VI*(3), 1–30.
- Triyanto, D. (2017). ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 6*(4).
- Yasminingrum. (2017). Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks good governance. *Jurnal Ilmiah, 13*(1), 105–112.
- Yusnita, T. C. (2010). CORPORATE GOVERNANCE , ENVIRONMENTAL PERFORMANCE , DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DI INDONESIA. *Digilib.uns.ac.id*.